



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 225/KU.07/1213/2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUN ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024. perlu dibentuk Tim Penyusun Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusun Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 dengan surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG TIM PENYUSUN ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
2. Menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan kebijakan anggaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;

3. Menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rencana perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
4. Melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Membahas rancangan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Melakukan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
7. Menetapkan Anggaran Kebutuhan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
8. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 14 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal

dto

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum,


SOLEMAN NASUTION

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL.
NOMOR : 225/KU.07/1213/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANDAILING NATAL TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fadhillah Syarief	Ketua	Penanggungjawab
2.	Akhir Mada	Koordinator divisi Pogram dan Data	Ketua
3.	Muhammad Yasir Nasution	Koordinator Divisi Hukum Dan Pengawasan	Wakil Ketua
4.	Muhammad Ikhsan	Koordinator Teknis	Wakil Ketua
5.	Muhammad Husein Lubis	Koordinator SDM Dan Parmasy	Wakil Ketua
6.	Sayur Nasution	Sekretaris	Sekretaris
7.	Zulham	Kasubbag Program Dan Data	Anggota
8.	Ardiansyah Hidayat	Kasubbag Kul	Anggota
9.	Faisal Batubara	Kasubbag Teknis Penyelenggara	Anggota
10.	Soleman Nasution	Kasubbag Hukum Dan Pengawasan	Anggota
11.	Abdul Somad	Staf Subbag Program Dan Data	Anggota
12.	Mulyadi arisandi	Staf Subbag Program Dan Data	Anggota
13.	Henri	Staf Subbag Hukum Dan Pengawasan	Anggota
14.	Anton Aswin	Staf Subbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
15.	Reyza Faisal Hamdan	Staf Subbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota
16.	Siti Aisah	Staf Subbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal

dto

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum,


SOLEMAN NASUTION